



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 45);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 5.906.535.160.351,86
2. Dana Perimbangan	Rp 4.375.121.803.580,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 52.459.287.294,65
Jumlah Pendapatan	Rp10.334.116.251.226,50

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp1.905.566.945.294,00
b) Belanja Bunga	Rp 9.885.641.161,00
c) Belanja Subsidi	Rp 0,00
d) Belanja Hibah	Rp2.310.395.541.928,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp 63.694.600.000,00

f) Belanja Bagi Hasil	Rp1.335.384.713.545,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 501.850.000.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp 576.952.894.419,00
	<u>Rp6.703.730.336.347,00</u>
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp52.720.000.885,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp2.128.603.888.419,27
c) Belanja Modal	Rp994.255.671.495,66
	<u>Rp3.175.579.560.799,93</u>
Jumlah Belanja	Rp9.879.309.897.146,93
Surplus/(Defisit)	<u>Rp454.806.354.079,58</u>
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp1.788.227.501.300,84
2. Pengeluaran	Rp1.561.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 227.227.501.300,84</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (sebelum koreksi)	Rp 682.033.855.380,42
koreksi SILPA	<u>Rp (617.950.000,00)</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (setelah koreksi)	Rp 681.415.905.380,42

Pasal 2

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR

NOMOR : 29 Tahun 2021

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020 (Audited)	BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4/3
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.103.844.725.833,00	5.906.535.160.351,86	(197.309.565.481,14)	96,77%
4.1.1.	Pajak Daerah	5.780.328.348.869,00	5.659.646.555.009,00	(120.681.793.860,00)	97,91%
4.1.2.	Retribusi Daerah	10.350.354.000,00	8.728.428.613,00	(1.621.925.387,00)	84,33%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	49.966.089.040,00	54.590.414.077,00	4.624.325.037,00	109,25%
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	263.199.933.924,00	183.569.762.652,86	(79.630.171.271,14)	69,75%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	4.318.493.182.000,00	4.375.121.803.580,00	56.628.621.580,00	101,31%
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	590.200.000.000,00	701.553.882.875,00	111.353.882.875,00	118,87%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.049.158.451.000,00	1.042.968.771.000,00	(6.189.680.000,00)	99,41%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	2.679.134.731.000,00	2.630.599.149.705,00	(48.535.581.295,00)	98,19%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.139.078.000,00	52.459.287.294,65	6.320.209.294,65	113,70%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	6.200.000.000,00	11.718.911.506,00	5.518.911.506,00	189,01%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.939.078.000,00	39.939.078.000,00	-	100,00%
4.3.6.	Pendapatan Lainnya	-	801.297.788,65	801.297.788,65	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	10.468.476.985.833,00	10.334.116.251.226,50	(134.360.734.606,49)	98,72%
5	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.194.118.941.791,00	6.703.730.336.347,00	(490.388.605.444,00)	93,18%
5.1.1.	Belanja Pegawai	2.008.155.827.164,00	1.905.566.945.294,00	(102.588.881.870,00)	94,89%
5.1.2.	Belanja Bunga	10.146.820.927,00	9.885.641.161,00	(261.179.766,00)	97,43%
5.1.4.	Belanja Hibah	2.319.937.293.700,00	2.310.395.541.928,00	(9.541.751.772,00)	99,59%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	66.979.000.000,00	63.694.600.000,00	(3.284.400.000,00)	95,10%
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	1.517.000.000.000,00	1.335.384.713.545,00	(181.615.286.455,00)	88,03%
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemdes	501.900.000.000,00	501.850.000.000,00	(50.000.000,00)	99,99%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	770.000.000.000,00	576.952.894.419,00	(193.047.105.581,00)	74,93%
5.1.9.	Belanja Bantuan Pilkada	-	-	-	-
5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.526.871.021.802,00	3.175.579.560.799,93	(351.291.461.002,07)	90,04%
5.2.1.	Belanja Pegawai	60.526.657.081,00	52.720.000.885,00	(7.806.656.196,00)	87,10%
5.2.2.	Belanja Barang & Jasa	2.374.084.342.604,72	2.128.603.888.419,27	(245.480.454.185,45)	89,66%
5.2.3.	Belanja Modal	1.092.260.022.116,28	994.255.671.495,66	(98.004.350.620,62)	91,03%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	10.720.989.963.593,00	9.879.309.897.146,93	(841.680.066.446,07)	92,15%
	Surplus/(Defisit)	(252.512.977.760,00)	454.806.354.079,58	707.319.331.839,58	-180,11%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	252.512.977.760,00	227.227.501.300,84	(25.285.476.459,16)	89,99%
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.813.512.977.760,00	1.788.227.501.300,84	(25.285.476.459,16)	98,61%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	957.241.169.610,00	957.241.169.610,84	0,84	100,00%
3.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	856.271.808.150,00	830.986.331.690,00	(25.285.476.460,00)	97,05%
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.561.000.000.000,00	1.561.000.000.000,00	-	100,00%
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.561.000.000.000,00	1.561.000.000.000,00	-	100,00%
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
6.2.5	Penjaminan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI	-	682.033.855.380,42	682.033.855.380,42	-
	KOREKSI SILPA	-	(617.950.000,00)	(617.950.000,00)	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	681.415.905.380,42	681.415.905.380,42	-

Serang, 10 Agustus 2021
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001